

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah, Jl. Raden Puguh Prava

Praya, 4 Juni 2024

Nomor

: 180/17 /HKM/2024

Kepada

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Yth. Kakanwil Kumham

Perihal

: Mohon Harmonisasi

Prov. NTB

Rancangan Peraturan

di

Daerah

Mataram

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan konsepsi pemantapan Rancangan Peraturan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

An. BUPATI LOMBOK TENGAH EKRETARIS DAERAH

ATEN LOMBOK TENGAH,

LOUTERMAN WIJAYA, ST.,MT NIP 19700504 200003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Lombok Tengah (sebagai Laporan);
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lombok Tengah di Praya.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah, Jl. Raden Puguh Praya

Praya, 4 Juni 2024

Nomor : 180/ 6 / HKM/2024 Kepada

Lampiran : 1 (satu) Gabung Yth. Kakanwil Kumham

Perihal : Mohon Harmonisasi Prov. NTB

Rancangan Peraturan di

Daerah Mataram

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahe Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

An. BUPATI LOMBOK TENGAH TAHSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,